GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 354 /V.08/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan serta keanggotaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan ditetapkan oleh Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 merupakan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. merencanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas;

b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Perusahaan Swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas;

c. menyediakan pendamping kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja penyandang disabilitas; dan

d. mengkoordinasikan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, pemberi kerja dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk penyandang disabilitas.

KETIGA : Keanggotaan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat melibatkan masyarakat sebagai Tenaga Pendamping dengan tugas:

a. melakukan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas dan pemberi kerja; dan

b. penyuluh dan bimbingan jabatan (*job counseling*) dan konsultasi dalam rangka pelatihan, penempatan dan pemberdayaan.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 4 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/259/V.08/HK/2022
TANGGAL : 9-9- 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN PROVINSI LAMPUNG

I. Koordinator : Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung

II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung

III. Anggota :
1. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
6. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
7. Kepala Seksi Pengembangan Informasi Pasar Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
8. Lusita, SE (Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Provinsi Lampung)
9. Arnayati, S.Sos., MM (Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung)
10. Nuning Sri Rahayu, SE (Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung)

IV. Tenaga Pendamping :
1. Akbar Repanji (Penerjemah Bahasa Isyarat)
2. Danang Prasetyo, S.Sos (Penerjemah Bahasa Isyarat)
3. Irfan Irsyad (Penerjemah Bahasa Isyarat)

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 259 /V.08/HK/2022
TANGGAL : 4- 4- 2022

URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN PROVINSI LAMPUNG

I.	Koordinator	: 1. melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota untuk pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
		2. memberikan bimbingan dan saran kepada anggota dalam pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
		3. memberikan laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Gubernur; dan
		4. tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
II.	Sekretaris	: 1. membantu Koordinator melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota untuk pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
		2. membantu Koordinator memberikan bimbingan dan saran kepada anggota dalam pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
		3. memberikan laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Gubernur; dan
		4. tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.
III.	Anggota sesuai dengan bidang kompetensi	: 1. merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
		2. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka proses rekruitmen dan seleksi, pelatihan kerja penempatan kerja kepada pemberi kerja dan tenaga kerja penyandang disabilitas;
		3. melakukan diseminasi atau sosialisasi bagi pemberi kerja dalam melaksanakan rekruitmen tenaga kerja penyandang disabilitas;
		4. mencari lowongan dan mempromosikan tenaga kerja penyandang disabilitas kepada pemberi kerja sebagai minat, bakat dan keterampilan yang dibutuhkan *(job canvassing)*;
		5. melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan *(job counseling)* dan analisis jabatan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;

6. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan dan keberlanjutan kerja kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
7. mengidentifikasi pelatihan kerja kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
8. melakukan upaya penyesuaian di lingkungan kerja dan pemenuhan akomodasi yang layak untuk tenaga kerja penyandang disabilitas ditempat kerja;
9. memberikan informasi terkait kontrak kerja, upah, dan jam kerja;
10. melakukan fasilitasi dan mediasi terkait hubungan industrial; dan
11. tugas lain yang diberikan Koordinator.

IV. Tenaga Pendamping : 1. melakukan pendampingan/tenaga translator kepada tenaga kerja penyandang disabilitas dan pemberi kerja; dan

2. melakukan pendampingan/translator dalam rangka penyuluhan dan bimbingan jabatan (*Job Counseling*) dan konsultasi dalam rangka pelatihan, penempatan dan pemberdayaan.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

GUBERNUR LAMPUNG

Bandar Lampung, 2022

Kepada

Yth. 1. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
2. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara
3. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah
4. Pimpinan Perusahaan Swasta di Wilayah Provinsi Lampung

di-
TEMPAT

SURAT EDARAN
Nomor :

TENTANG

PENYELENGGARAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS (ULD) KETENAGAKERJAAN

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, untuk mewujudkan komitmen dan kesungguhan untuk menghormati, melindungi dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai Warga Negara Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas,

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Hak Penyandang Disabilitas adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, agar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja serta untuk Perusahaan Swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
2. Dalam rangka mendukung Pemenuhan untuk mendapatkan pekerjaan menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas (ULD), mengamanahkan agar Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan.
3. Sehubungan dengan angka 2 (dua) tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung diminta untuk membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Jl. R.W. Mongisidi Nomor 69 Telukbetung 35215 Bandar Lampung
Telp. (0721) 481166